



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Soekarno Hatta Nomor 01, ☐ (0354) 689901 - 689905

Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

**KEDIRI**

Kode Pos : 64182

**PENGUMUMAN**

Nomor : KP.03.2/1/418.50/IX/2023

TENTANG

**HASIL OPTIMALISASI PPPK TENAGA TEKNIS PRA SANGGAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3964.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 serta surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Hasil Optimalisasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 oleh Panitia Seleksi Nasional adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
- B. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman sebagaimana poin A yaitu :
1. Kode **"P"** adalah Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
  2. Kode **"L"** adalah Peserta Lulus;
  3. Kode **"L-2"** adalah peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda (persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  4. Kode **"TL"** adalah Peserta Tidak Lulus;
  5. Kode **"TL1"** adalah Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB nomor 969 Tahun 2022;
  6. Kode **"TMS"** adalah Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
  7. Kode **"A"** adalah Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;
  8. Kode **"F"** adalah Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1;
  9. Kode **"G"** adalah Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2;

10. Kode “**H**” adalah Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3;
11. Kode “**APS**” adalah Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
12. Kode “**R1**” adalah Peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023;
13. Kode “**R2**” adalah Peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023;

C. Ketentuan lain-lain :

- 1) Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
  - 2) Peserta yang dinyatakan **LULUS** optimalisasi ialah peserta dengan **kode PR2/L**;
  - 3) Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi PPPK Teknis, dapat mengajukan sanggahan pada tanggal **6 s.d 9 September 2023**;
  - 4) Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - 5) Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk (NI) PPPK nya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  - 6) Informasi terkait penyampaian kelengkapan dokumen pemberkasan PPPK Teknis akan disampaikan lebih lanjut dalam pengumuman setelah masa sanggah melalui <https://kedirikab.go.id>.
  - 7) Seluruh proses pengadaan ASN mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK tidak dipungut biaya;
  - 8) Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NI PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai ASN dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- D. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://kedirikab.go.id> dan Instagram BKD Kab. Kediri [https://www.instagram.com/bkd\\_kabkediri/](https://www.instagram.com/bkd_kabkediri/).
- E. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
- F. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kediri  
Pada Tanggal : 5 September 2023

**a.n. BUPATI KEDIRI**  
**SEKRETARIS DAERAH**

selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai ASN  
di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kediri T.A. 2022



**Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691208 199602 1 001